



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 67/B.TUN/2011/PT.TUN. Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P. Pettarani No. 45 Makassar, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. Drs **HENDRIK JAN RUMKABU** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Samofa, Kelurahan Samofa, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor ; -----

2. **MARINUS MARYAR, S.Sos., M.Kes.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal Pemda I Samofa, Kelurahan Samofa, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **HASNIAH, SH.,** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, bertempat tinggal di Jalan Percetakan Negara No. 17 Jayapura; -----

2. **B. WAHYU HERMAN WIBOWO, SH.,** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, Bertempat tinggal di Jalan Ondikleo 18 Perumnas I Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2011; selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT/ PEMBANDING ;

M E L A W A N

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SUPIORI, Tempat kedudukan Jalan Korido Sorendiwari, Kabupaten Supiori, Provinsi Papua ;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/ TERBANDING ; ---

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 07 Juli 2011 Nomor : 67 / Pen / 2011 / PT.TUN.Mks, Perkara Nomor : 67 / B.TUN / 2011 / PT.TUN Mks, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 25 Maret 2011 Nomor : 08 / G.TUN / 2011 /PTUN Jpr, beserta lampiran ;

3. Membaca berkas perkara dan Surat – Surat lainnya berkaitan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya sengketa ini , sebagaimana tercantum pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 25 Maret 2011 Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 / JUN / 2011 PTUN Jpr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan Para Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatana Para Penggugat tidak dapat diterima ;

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 262.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan pengadilan Tata Usaha Jayapura tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 30 Maret 2011 sebagaimana tersebut pada Akte permohonan Banding tanggal 30 Maret 2011 yang dibuat oleh panitera Pengadilan Tata Usha Negara Jayapura Permohonan Banding Mana telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 30 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Pembanding mengajukan memori Banding tengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam putusannya mempertimbangkan anggal 7 April 2011 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 12 April 2011 dan telah diberi tahukan kepada pihak lawan tanggal 30 Maret 2011 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding tidak mengajukan kontra Memori Banding, walaupun terhadap hal dimaksud telah diberikan kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sesuai surat Panitera Pengadilan
Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 04 Mei
2011 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 08/G.TUN/2010/PTUN Jpr. diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2011 dengan dihadiri oleh Para Penggugat prinsipal dan kuasa hukumnya tanpa dihadiri oleh Tergugat; Kemudian kuasa hukum Para Penggugat/ Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 30 Maret 2011 dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permohonan banding Para Penggugat/Pembanding terbukti diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan pada Pasal 123 ayat (1) Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding Para Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding dengan alasan- alasan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi adalah termasuk tahapan administrasi yang telah dilalui oleh Drs. Hendrik Jan Runkabu dan tidak dipermasalahkan oleh Tergugat/ Terbanding, pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi sudah berada diluar kewenangannya dan mengambil alih kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang diberikan undang- undang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan adanya keberanian Majelis Hakim dalam perkara ini untuk memberikan pertimbangan hukum atas kesalahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi perlu mendapatkan apresiasi dan dapat dijadikan terobosan hukum yang dapat dijadikan bahan yurisprudensi, akan tetapi sangat disayangkan Majelis Hakim tidak dapat mengambil keputusan berdasarkan keadilan akan tetapi berdasarkan formalitas ;

- Bahwa dengan adanya fakta di persidangan yang dibuktikan dengan bukti surat dan keterangan saksi seharusnya Majelis Hakim dalam perkara ini tidak sampai pada tahapan menolak gugatan dari Para Penggugat/Pembanding ;

- Bahwa dengan menggunakan dasar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 182/PHPU.D/VIII/2010 yang akhirnya Tergugat/Terbanding menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini menunjukkan bahwa Tergugat/Terbanding tidak konsisten, maka pengajuan persyaratan administrasi sudah harus ditolak karena sejak awal Tergugat/Terbanding mengetahui bahwa Drs. Hendrik Jan Rumkabu sedang menjalani kasus pidana di Pengadilan Negeri Biak yang belum memiliki kekuatan hukum tetap ; -

- Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum ternyata telah mempertentangkan antara satu pasal dengan pasal lainnya Pasal 24 C (1) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia jo. Pasal 10 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sengketa ini telah mengakui dan mempertimbangkan atas keterangan saksi- saksi ; -----

Adapun tambahan memori banding perkara No. 08/G.TUN/2011/PTUN Jpr. singkatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 033/KMA/HK.01/III/2011 (bukti P-24) dalam perkara 08/G.TUN/2011/PTUN Jpr. yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk memeriksa dan mengadili perkara No. 57/G/2010/PTUN.Jpr. tanggal 8 Desember 2010 ; -----

- Bahwa objek sengketa in casu dikeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 182/PHPU.D- VIII/2010 tanggal 19 Oktober 2010 dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Provinsi Papua Tahun 2010 yang mana Putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi objek perkara dalam perkara No. 57/G/2010/PTUN Jpr. ; -----

- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 182/PHPU.D- VIII/2010 tanggal 19 Oktober 2010 adalah Putusan yang didasarkan pada pertimbangan hukum tidak tepat dan berdasarkan pada putusan Mahkamah Agung RI. No. 2215 K/Pid.Sus/2009 perkara kasasi pidana khusus tanggal 17 Nopember 2009 yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena masih dikirim ulang ke Mahkamah Agung Republik Indonesia ; ----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding mempelajari secara seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura No. 08/G.TUN/2011/PTUN Jpr. tanggal 25 Maret 2011 beserta surat- surat lain dalam berkas perkara maka dalam musyawarah pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 telah dicapai permufakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan- alasan yang dikemukakan dalam memori banding Para Penggugat/Pembanding, Majelis Hakim banding berpendapat tidak terdapat hal- hal yang dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jayapura No.08/G.TUN/2011/PTUN Jpr. tanggal 25 Maret 2011 yang menyebabkan putusan tersebut harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terbukti bahwa putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dalam memutus sengketa ini, dengan penambahan penjelasan atau penegasan maupun alasan sebagai berikut ;

- Bahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat/Terbanding dalam perkara ini adalah merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan badan peradilan in casu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 182/PHPU.D- VIII/2010 tanggal 19 Oktober 2010 (bukti P-19) yang sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura No. 08/G.TUN/2011/PTUN Jpr, tanggal 25 Maret 2011, pada poin terakhir dari amar putusan tersebut pada pokoknya menyatakan : “memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori untuk menetapkan Julianus Mnusefer, S.Si.Th.MAP dan Theodorus Kawer, S.Ip, M.Si. sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 pada putaran kedua ” hal mana menurut ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang- Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya gugatan Para Penggugat/ Pemanding dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ont Vankelijk) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jayapura No. 08/G.TUN/2011/PTUN Jpr., tanggal 25 Maret 2011
patut untuk dipertahankan dan dikuatkan oleh Pengadilan
Tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Para
Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah harus dihukum
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang
di tingkat banding ditetapkan sejumlah sebagaimana tertera
dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51
Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-
peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa
ini ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat/Pembanding
; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
Nomor 08/G.TUN/2011/PTUN Jpr. tanggal 25 Maret 2011, yang
dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat
banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima
puluh ribu
rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2011 oleh kami:
ISTIWIWOWO, SH.MH. selaku Ketua Majelis, SIMBAR KRISTIANTO,
SH. dan ACHMAD ROMLI, SH. masing- masing selaku Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2011 oleh Ketua
Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota
dibantu oleh HASNI, SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinak atau kuasa hukumnya ; -----

MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

KETUA

(SIMBAR KRISTIANO, SH.)
SH. MH.)

(ISTIWIBOWO

(ACHMAD ROMLI, SH.)
PANITERA PENGGANTI

(H A S N I, SH.)

Perincian Biaya Perkara Banding No.67/B.TUN/2011/PT.TUN MKS

1.		Materai.....
Rp.	6.000,-	
2.		Redaksi.....
.....		Rp. 5.000,-
3.		Leges.....
Rp.	5.000,-	
4.		Biaya proses
penyelesaian perkara.....		Rp. 234.000,-
Jumlah	Rp. 250.000,-	

(dua
ratus lima puluh ribu rupiah)